

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembeding I dan Pembeding II dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3636/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan tanggal 13 Jumadilakhir 1444 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara hingga menjadi:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembeding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);